



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/162 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN
JALAN DI KOTA MAGELANG YANG DIKELOLA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan perlengkapan jalan di jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan proses penyerahan kewenangan penerangan jalan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Magelang, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 030/0017142 dan Nomor 656.11/533/440 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyerahan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kota Magelang;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juncto Pasal 434 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan terhadap barang milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan Di Kota Magelang Yang Dikelola Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Nomor 030/0017142 dan Nomor 656.11/533/440 tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyerahan Sarana Dan Prasarana Penerangan Jalan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penghapusan sarana dan prasarana penerangan jalan di Kota Magelang yang dikelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:
- a. melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana penerangan jalan yang telah disetujui penghapusannya oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 028.3/162 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PENGHAPUSAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN DI KOTA
MAGELANG YANG DIKELOLA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
JAWA TENGAH

DAFTAR BARANG YANG DISETUJUI PENGHAPUSANNYA

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (m2)	Lebar (m2)	Luas (m2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul	Harga
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.31.030301.00009.00000.2015-1.3.4.03.05.09.999	000001	PERMANEN	-	-	-	KOTA MAGELANG	13/10/2015	050/16/PJU-PLTS-MGL/X/2015	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	32.521.240
2	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.31.030301.00009.00000.2015-1.3.4.03.05.09.999	000002	PERMANEN	-	-	-	KOTA MAGELANG	13/10/2015	050/16/PJU-PLTS-MGL/X/2015	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	32.521.240
3	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.31.030301.00009.00000.2015-1.3.4.03.05.09.999	000003	PERMANEN	-	-	-	KOTA MAGELANG	13/10/2015	050/16/PJU-PLTS-MGL/X/2015	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	32.521.240
4	INSTALASI LAIN-LAIN	11.01.11.31.030301.00009.00000.2015-1.3.4.03.05.09.999	000004	PERMANEN	-	-	-	KOTA MAGELANG	13/10/2015	050/16/PJU-PLTS-MGL/X/2015	PENGELOLAAN	-	PEMBELIAN	32.521.240
TOTAL														130.084.960

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO